

**JURNAL**  
**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP DISTRIBUSI**  
**SMARTPHONE ILEGAL**



**Disusun oleh:**

**PUTRI OKTAVIANI SIMATUPANG**

**NPM** : 100510444  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Ekonomi Bisnis

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Fakultas Hukum**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**JURNAL**  
**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP DISTRIBUSI**  
**SMARTPHONE ILEGAL**



**Disusun oleh:**

**PUTRI OKTAVIANI SIMATUPANG**

<b>NPM</b>	<b>: 100510444</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Hukum Ekonomi Bisnis</b>

**Telah Disetujui**

**Dosen pembimbing**

**J. Widiantoro, S.H., M.H**

**Tanggal : 26-1-2015**

**Tanda Tangan : .....**



**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP DISTRIBUSI  
SMARTPHONE ILEGAL**

**Putri Oktavianti Simatupang, J. Widiyantoro, S.H., M.H**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**ABSTRACT**

The rapid globalization of trade in particular in the field of industry knowledge discrepancy cause consumers against high-tech products. Responsibility business people of illegal smartphone distribution is purposed to know the responsibility that business people have and to know the effort which could be pursued by illegal smartphone consumer in demanding compensation. The study uses empirical research methods , which perform testing the extent to which regulatory liability business agent running legislation. The result of this study on retailer that they broke the regulation of UUPK and most of them in Plaza Millenium in Medan aren't responsible on illegal smartphone they sold. For this, consumer are rights to ask helps from consumer organisation in medan or Consumer Dispute Settlement Body as mediator in finishing the dispute between seller-buyer. If the consumers aren't satisfy enough, they are also right to fill a lawsuit.

**Keywords :** consumer protection, responsibility business people, illegal *smartphone*.

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.<sup>1</sup> Salah satu bentuk teknologi informasi yang berkembang pesat adalah telepon seluler. Maraknya pengguna *smartphone* mengakibatkan munculnya persaingan khususnya pada penjual tingkat pengecer. Hal ini menyebabkan pihak pengecer memperoleh *smartphone* dengan cara ilegal atau lebih dikenal dengan istilah Black Market, oleh karena itu tidak ada jaminan mutu, garansi atau faktor penting lain dari produsennya. *Smartphone* yang di impor dari luar negeri ke Indonesia masuk melalui kantor kepabean dan cukai untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik menurut Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean.

Konsumen *smartphone* ilegal yang dirugikan dapat meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha khususnya pengecer seperti yang diatur dalam Pasal 7 huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hal lebih lanjut terdapat dipasal Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UUPK.

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2008, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.1.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengajukan usulan penulisan skripsi dengan judul: “ Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Distribusi *Smartphone* Ilegal.”

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap distribusi *smartphone* ilegal dalam rangka perlindungan konsumen?
2. Bagaimana upaya yang dapat di tempuh konsumen *smartphone* ilegal dalam menuntut ganti kerugian?

## **B. Isi Makalah**

### **1. Tinjauan Perlindungan Konsumen**

Pengertian konsumen pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menentukan bahwa:

konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>2</sup>

A.Z Nasution memberikan pengertian bahwa konsumen adalah pemakai akhir barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri atau keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.<sup>3</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, penulis setuju untuk mendefinisikan konsumen sebagai konsumen akhir.

Dalam UUPK yang lebih ditekankan adalah asas itikad baik dari pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga dimulai dari barang dirancang/diproduksi, distribusi pada pemasaran hingga penawaran, hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan konsumen agar tidak dirugikan oleh kegiatan pelaku usaha. Berdasarkan pendapat dari Ahmadi Miru yang menyatakan bahwa sebaiknya ditentukan urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen apabila dirugikan oleh pelaku usaha pada saat produk mengalami cacat pada saat diproduksi, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Undang-undang Perlindungan Konsumen, Op.cit., pasal 1 angka (2).

<sup>3</sup> Az Nasution, Hukum perlindungan konsumen, Jakarta, sinar grafika, 2001, hlm.43

- a. Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili didalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan.
- b. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi diluar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha diluar negeri.
- c. Apabila produsen maupun importer dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut.<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi yang sangat cepat merupakan problematik konsumen di era globalisasi masa ini. Pelaku usaha dituntut untuk mengubah tipe-tipe produknya mengikuti selera dan kebutuhan konsumen yang terus berganti dalam waktu singkat. Perkembangan teknologi yang berkembang pesat tersebut menimbulkan kesenjangan pengetahuan konsumen terhadap produk teknologi tinggi, salah satunya terhadap distribusi smartphone. Munculnya kesenjangan ini karena kondisi budaya konsumen yang pada umumnya kurang sensitif terhadap perkembangan teknologi dalam mencermati

---

<sup>4</sup> Ahmadi Miru, 2000, "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia", Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 31-32.

kebutuhan teknologi, dan belum optimalnya upaya pelayanan informasi publik oleh instansi yang terkait.<sup>5</sup>

## 2. Distribusi Smartphone Ilegal

### a. Distribusi Pada Umumnya

Distribusi merupakan proses pemasaran atau penyaluran hasil produksi berupa barang atau jasa dari produsen kepada konsumen sampai pada pemakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Saluran distribusi untuk suatu barang adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri.<sup>6</sup> Produsen atau perusahaan perlu menentukan jumlah perantara untuk ditempatkan sebagai pedagang besar atau pengecer.

### b. *Smartphone* ilegal

Masuknya barang impor dalam hal ini *smartphone* juga didukung oleh sistem perdagangan Indonesia. Indonesia mengaggap perlu akan hadirnya barang impor karena berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari Negara-negara yang terlibat didalamnya dan dapat meningkatkan pencarian sumber-sumber devisa dengan cara

---

<sup>5</sup> Pengetahuan konsumen terhadap teknologi tinggi  
<http://repository.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/1041/bab2b.pdf?sequence=5> diakses pada tanggal 5 Desember 2014.

<sup>6</sup> Basu swastha DH, 2007, Pengantar Bisnis Modern, edisi 3, Liberty Offset, Yogyakarta, hlm.159.

peningkatan produksi dalam negeri dan menarik investasi asing ke Indonesia, dengan begitu keuntungan Negara akan terpenuhi.<sup>7</sup> Masuknya *smartphone* akan menimbulkan hubungan yang berkaitan antara kepentingan bisnis dan kepentingan masyarakat, dalam pemenuhan era globalisasi.<sup>8</sup> Bentuk keseriusan pemerintah Indonesia terhadap masuknya barang impor yaitu *smartphone*, dibuatnya beberapa peraturan salah satunya adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan bagian menimbang huruf (d).

Namun dalam hal peranan pemerintah yang mendukung beredarnya atau masuknya *smartphone* di Indonesia, tidak menutup kemungkinan akan adanya pengiriman *smartphone* dengan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku atau secara ilegal. Dampak permintaan konsumen yang meningkat terhadap *smartphone* menyebabkan terjadinya distribusi *smartphone* ilegal.

### **3. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap *Smartphone* Ilegal**

Hak konsumen berdasarkan Pasal 4 huruf (c) terhadap hak konsumen dalam mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap kondisi dan jaminan barang berkenaan dengan perbuatan pengecer yang menjual *smartphone* ilegal, yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh konsumen *smartphone* ilegal. Bentuk kerugian yang didapat adalah tidak adanya garansi

---

<sup>7</sup> Roselyne hutabarat, 1989, *Transaksi Ekspor Impor*, Erlangga, Jakarta, hlm 1.

<sup>8</sup> Ade Maman Suherman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.31.

resmi sehingga klaim tidak dapat dilakukan pada service center resmi dan smartphone ilegal cenderung cepat rusak dalam masa penggunaan relatif singkat.

Pertanggung jawaban yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha dalam hal ini pengecer kepada konsumen smarphone, dapat dikaji dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 19 Ayat (1), (2), dan (4) UUPK terhadap tanggung jawab pelaku usaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standar Nasional Indonesia Pasal 18 Ayat (1) menentukan bahwa:

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau megedarkan barang atau jasa, yang tidak memenuhi dan atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib.<sup>9</sup>

Pasal 19 Peraturan Pemerintah tentang SNI menentukan terhadap barang dan atau jasa produksi dalam negeri maupun terhadap barang dan atau jasa impor Standar Nasional Indonesia diberlakukan secara wajib dan dikenakan sama.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Pasal 32 Ayat (1) terhadap smartphone ilegal menentukan bahwa:

Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Standar Nasional Indonesia (SNI), Op.Cit., pasal 18 Ayat (1).

memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Dengan pemenuhan sanksi yang diwujudkan dalam Pasal 52 Undang-undang Tentang Telekomunikasi, menentukan bahwa:

Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan, atau menggunakan perangkat telekomunikasi di Wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).<sup>11</sup>

Peraturan lain yang berkenaan terhadap bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha kepada konsumen adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeian Pasal 102 A huruf (a), (b), (c), (d), dan (e).

#### **4. Upaya Yang Dapat Ditempuh Konsumen *Smartphone* Ilegal Dalam Menuntut Ganti Kerugian**

##### **a. Penyelesaian Di luar Pengadilan**

Berdasarkan 10 (sepuluh) konsumen *smartphone* ilegal di Wilayah Kota Medan belum ada satupun yang pernah menggunakan penyelesaian sengketa konsumen melalui proses pengadilan. Mengingat penyelesaian sengketa melalui pengadilan memakan

---

<sup>10</sup> Lihat pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi.

<sup>11</sup> Ibid, pasal 52.

waktu dan biaya yang tidak sedikit menjadi alasan utama mengapa 10 (sepuluh) konsumen enggan menggunakan penyelesaian sengketa konsumen melalui proses pengadilan.

b. Penyelesaian Di Pengadilan

UUPK telah mengakomodasi kepentingan konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya melalui penyelesaian diluar pengadilan, ketika upaya yang dilakukan konsumen dengan mendatangi pelaku usaha langsung tidak memuaskan dan justru menimbulkan perselisihan atau sengketa. Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hadirnya BPSK memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya dengan prosedur yang lebih mudah, murah dan cepat. Selain itu konsumen dapat mengadu ke Lembaga Konsumen setempat seperti (LKM) Lembaga Konsumen Medan.

### **C. Kesimpulan**

1. Pengecer yang melanggar ketentuan Pasal 4 UUPK dan Pasal 8 wajib bertanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada konsumen smartphone ilegal. Namun pada kenyataannya hampir seluruh pengecer di Plaza Millenium wilayah Kota Medan menolak bertanggung jawab atas smartphone ilegal yang mereka jual. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UUPK yang mengatur secara tegas akan tanggung jawab pelaku usaha

dalam pemberian ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Konsumen memiliki harapan besar akan pemberian ganti rugi atas smartphone yang telah dibeli, seperti pemberian jaminan berupa garansi yang tidak dipersulit. Upaya yang dapat ditempuh konsumen smartphone ilegal jika pelaku usaha tidak bertanggung jawab adalah melakukan musyawarah dengan pihak pelaku usaha untuk mencari solusi yang terbaik. Akan tetapi bila musyawarah tidak dapat berjalan, konsumen dalam hal ini dapat meminta bantuan dari pihak lain yakni Lembaga Konsumen Medan (LKM) ataupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa tersebut. Jika konsumen kurang puas, konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan .

#### **D. Daftar Pustaka**

##### **Buku :**

Ade Maman Suherman, 2002, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2008, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor.

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2007, Hukum perlindungan konsumen, PT. Raja Graфика Persada, Jakarta.

Az Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta.

Basu swastha DH, 2007, Pengantar Bisnis Modern, edisi 3, Liberty Offset, Yogyakarta.

Roselyne hutabarat, 1989, Transaksi Ekspor Impor, Erlangga, Jakarta.

##### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomormor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomormor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor7 Tahun 2014 Tentang perdagangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeian.

##### **Website :**

kejahatan smartphone ilegal <http://skalanews.com/news/detail/112230/2/yki-blackberry-ilegal-sebagai-kejahatan-ekoNomormi.html> 2 april 2014.